BAB II

ASPEK HUKUM TENTANG HAK CIPTA DAN PELANGGARAN HAK CIPTA

A. Aspek Hukum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.[19]

Pada dasarnya hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, ketika seseorang membeli sebuah buku anda hanya membeli hak untuk menyimpan dan meminjamkan buku tersebut sesuai keinginan anda. Buku yang telah dibeli merupakan milik pribadi dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud bentuk benda berupa buku, tetapi ketikaseoserang membeli sebuah buku bukan berarti membeli hak cipta karya tulis yang dimiliki oleh pengarang karya tulis yang diterbitkan sebagai buku.[20]

Hukum hak cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan yang telah dihasilkan oleh pencipta, seperti seorang penulis buku, pemahat, pelukis, musisi dan sebagainya, hak tersebut adalah hak yang harus dilindungi dari

[19] Yusran Isnaini, *op cit*, hlm. 1.
[20] Tim Lindsey, *op cit*, hlm. 96.

perbuatan-perbuatan pihak yang tidak bertanggungjawab dengan memperbanyak karya pencipta tanpa izin dari pencipta karya yang bersangkutan.

Apabila ditelusuri lagi secara mendalam hak cipta ini dapat dibedakan menjadi dua jenis hak, yakni hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu dari Prancis. Menurut konsep hukum continental hak pengarang (*droit d'author, author right*) terbagi menjad hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta.[21]

a. Hak Moral Sebagai Hak Personal Pencipta Sebuah Karya

Hak-hak moral adalah hak-hak pribadi pencipta/pengarang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut. Hak-hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari pencipta dengan karyanya walupun kontrol ekonomi atas karya tersebut hilang, karena telah diserahkan sepenuhnya kepada pemegang hak cipta atau lewat jangka waktu perlindungannya seperti diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku.[22]

[21] Budi Agus, Syamsudin Dikutip dari Muhamad Djumhana, *Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan Praktiknya di indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm.72.
[22] Tim lidsdey, *op cit.* hlm. 96.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi sebagai berikut :

> "(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
>
> a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
>
> b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
>
> c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
>
> d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
>
> e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
>
> (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
>
> (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis."

Hak personal adalah hak pencipta pribadi yang berlaku seumur hidup pencipta meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan pada pihak lain. Berdasarkan sifat hak personal tersebut, hak moral dapat didefinisikan sebagai hak kehormatan yang melekat pada diri pencipta yang melanggengkan hubungan pencipta dengan ciptaannya meskipun

ciptaan telah dialihkan kepemilikannya pada orang lain dan meskipun pencipta telah meninggal dunia.[23]

Menurut Elyta, Hak moral pada suatu ciptaan menjadikannya berbeda dengan suatu ciptaan yang digolongkan atas benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya. Pengalihan hak atas benda bergerak akan memutuskan hubungan benda tersebut dengan pemilik pertama, sehingga pemilik pertama tidak dapat mengontrol lagi benda yang telah dialihkannya. Berbeda dengan pencipta yang mengalihkan ciptaannya kepada pihak lain, meskipun ciptaannya telah dialihkan tidak berarti pencipta putus hubungan dengan ciptaannya. Pada dasarnya hak moral yang membuat nama orang yang menciptakan suatu karya ciptaan tetap melekat, dan pencipta juga dapat mengontrol ciptaannya agar tidak dirubah, ditambah atau dikurangi oleh pemegang hak cipta yang baru.[24]

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi sebagai berikut :

> "Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:
>
> a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
>
> b. informasi elektronik Hak Cipta."

[23]Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. hlm. 90.

[24] *Id*

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi sebagai berikut :

> "(1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
>
> a.metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
>
> b. kode informasi dan kode akses.
>
> (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
>
> a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
>
> b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
>
> c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
>
> d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
>
> e. nomor; dan
>
> f. kode informasi.
>
> (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak."

Perkembangan teknologi terutama dengan adanya internet membuat penyebaran informasi semakin luas dan cepat, oleh karena itu pencipta yang memiliki sebuah ciptaan harus tetap dilindungi, pencantuman nama asli atau nama samara, penggunaan ciptaannya dan semua informasi yang berkaitan dengan hak moral pencipta.

b. Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta

Pengertian hak ekonomi terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi bahwa Hak

ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

> "(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
>
> a. Penerbitan Ciptaan;
>
> b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
>
> c. Penerjemahan Ciptaan;
>
> d.Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pen-transformasian Ciptaan;
>
> e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
>
> f. Pertunjukan Ciptaan;
>
> g. Pengumuman Ciptaan;
>
> h. Komunikasi Ciptaan; dan
>
> i. Penyewaan Ciptaan.
>
> (2)Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
>
> (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan."

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi bahwa Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Untuk hak ekonomi diartikan sebagai hak yang dipunyai oleh pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Menurut Djumhana hak ekonomi umumnya di setiap negara meliputi jenis hak:[25]

1. Hak reproduksi atau penggandaan

   Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi pencipta. Bentuk penggandaan dapat menggunakan alat tradisional atau menggunakan peralatan modern. Hak reproduksi termasuk mencakup merubah bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya.

2. Hak adaptasi

   Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lainnya, aransemen music, hak ini diatur di dalam Konvensi Bern maupun Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*).

3. Hak Distribusi

   Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya, penyebaran tersebut dapat berupa bentuk

[25] Budi Agus, Syamsudin Dikutip dari Muhamad Djumhana, *op cit*. hlm. 67.

penjualan, penyewaan, atau bentuk lainnya yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.

Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

> "Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan."

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

> "Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun."

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

> "(1) Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.
>
> (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum."

Hak ekonomi adalah hak yang mendasar bagi pencipta suatu karya, karena pada dasarnya pencipta perlu untuk menghidupi keluarga

dan kepentingan untuk memotivasi untuk memciptakan suatu karya yang lebih bagus. Karya cipta yang telah dialihkan ke dalam perjanjian jual putus kepada pihak lain juga tidak selamanya membuat penguasaan atas hak cipta oleh pihak kedua tersebut melainkan hanya untuk jangka waktu 25 tahun, dan setelah itu hak cipta kembali kepada pencipta aslinya. Pada sebuah karya orisinil yang penciptanya sudah meninggal tetapi belum sempat terpublikasi maka hak tersebut jatuh kepada ahli warisnya atau milik dari penerima wasiat.

c. Hak Terkait Bagi Pemilik Hak Cipta

Di samping hak yang telah disebutkan di atas ada pula yang dikenal dengan hak terkait (*neighbouring right*), seperti hak pertunjukan (*performers right*) dan hak penyiaran. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yakni hak ekslusif bagi pencipta untuk memperbanyak karya ciptaannya.[26]

Rincian mengenai hak terkait tersebut terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut:

> "Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:
>
> a.hak moral Pelaku Pertunjukan;
> b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
> c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
> d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran."

[26]Elyta, *op cit.* hlm. 22.

d. Tata Cara Pencatatan Hak Cipta

Pendaftaran ciptaan diatur di dalam undang-undang dimaksudkan untuk mengatur pendaftaran ciptaan agar dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat di bidang hak cipta terutama dari segi administrasi.[27] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat perbedaan istilah yang sebelumnya menggunakan istilah pendaftaran kemudian dirubah dengan istilah pencatatan.

Tujuan dari pencatatan sebuah ciptaan dar

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

> "(1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
>
> (2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait."

Berdasarkan pasal di atas yang menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan suatu ciptaan dan hak terkait adalah menteri, akan tetapi pencatatan sebuah ciptaan bukan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait.

[27]Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. hlm. 16.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi :

> "(1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
>
> (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
>
> a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
>
> b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
>
> c. membayar biaya."

Berdasarkan rumusan pasal di atas pencatatan hak cipta dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pencipta, atau oleh kuasanya dengan disertakan contoh ciptaan, lampiran surat pernyataan kepemilikan hak cipta, serta membayar biaya.

Pasal 68 Ayat (1) yang berbunyi bahwa Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67. Berdasarkan rumusan di atas menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan, tetapi apabila permohonan tersebut terdapat kesamaan atau meniru ciptaan lain yang sudah ada, maka permohonan itu akan ditolak disertai alasannya secara tertulis.

2. Hak Cipta Sebagai Benda

Benda atau barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh manuisa pada umumnya, benda dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Benda bergerak ;

b. Benda tidak bergerak.

Sebuah benda bergerak atau benda tidak bergerak biasanya yang digunakan sebagai ukuran adalah dilihat dari segi sifatnya, apakah benda bersangkutan dapat dipindahkan dari tempatnya atau tidak. Sebuah benda sifatnya dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain disebut benda bergerak, sebaliknya apabila bendanya tidak dapat dipindahkan dari tempatnya dinamakan benda tidak bergerak.[28]

Sehubungan dengan hal tersebut Subekti menjelaskan tentang suatu benda dengan ukuran tanah, karena tanah mutlak tidak mungkin berpindah dari tempatnya, selanjutnya subekti mengatakan apabila suatu barang tersebut menyatu dengan tanah maka barang tersebut tergolong barang tidak bergerak suatu bangunan dalam bentuk apapun yang menyatu dengan tanah sebagai barang tidak bergerak antara lain seperti bangunan rumah, patung raksasa, jembatan, mercusuar, dan sebagainya. Dikecualikan sebagai barang bergerak dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang dimaksudkan di sini

[28] *Ibid*. hlm. 27.

adalah kapal, semua orang mengetahui bahwa kapal termasuk benda bergerak karena sifatnya dapat bergerak dan tidak menyatu dengan tanah.[29]

Abdul Khaddir Muhammad mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan barang (*tingeble good*) adalah benda materiil yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba, misalnya kendaraan sedangkan yang dimaksud dengan (*intangible good*) adalah benda imateriil yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan diraba seperti halnya hak cipta.[30]

Hak Cipta sebagai hasil intelektual sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat tidak mutlak, selanjutnya terdapat analogi yakni setelah benda yang berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Jadi berupa benda berwujud yang dalam pemanfaatannya dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang.[31]

a. Pengalihan Hak Cipta

Sebagimana kepemilikan benda pada umumnya, hak cipta adalah sebuah karya hasil berpikir manusia berbentuk benda tidak berwujud, hak cipta juga mengikuti dimanapun pencipta suatu karya itu berada, karena pada dasarnya hak cipta melekat pada pencipta itu sendiri dan hasil dari

[29] Gatot Supramono dikutip dari Subekti, *op cit*. hlm. 27.
[30] Affrilyanna, Gazalba, Andriana, *TRIPs-WTO Hukum HKI Indonesia*, Riena Cipta, Jakarta, 2015. hlm. 15.
[31] *Id.*

karyanya itu dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi :

> "(1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
>
> (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
>
> a. pewarisan;
>
> b. hibah;
>
> c. wakaf;
>
> d. wasiat;
>
> e. perjanjian tertulis; atau
>
> f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
>
> (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
>
> (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pada prinsipnya setiap orang mempunyai keluarga dan mempunyai harta kekayaan walaupun biasanya nilai hartaya tidak seberapa. Di samping itu ada kalanya pewaris semasa hidupnya mempunyai hutang. Utang yang ditinggalkan pewaris juga merupakan kekayaannya, karena yang disebut harta kekayaan itu meliputi aktiva dan pasiva yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.[32]

[32] Gatot Supramono, *op cit.* hlm. 30.

Pengertian hibah menurut pasal 1666 ayat (1) KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik lagi, menyatakan bahwa suatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Pada dasarnya semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia atau pewaris menurut undang-undang adalah milik ahli warisnya, namun demikian ada pengecualiannya mengenai hal tersebut yatu apabila ada surat wasiat atau testament yang dibuat oleh pewaris, yang dimaksud dengan surat wasiat menurut pasal 875 KUHPerdata adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya untuk dikemudian hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Pernyataan itu dapat dicabut kembali oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia. Hal ini berbeda dengan perbuatan hibah yang pernah dibahas di atas dimana hibah tidak dapat dicabut kembali oleh pemberi hibah.

Berdasarkan Pasal 171 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu

saling berjanji untuk melaksankansesuatu hal.[33] Pada peristiwa ini seorang pencipta dapan melakukan perjanjian berupa pemberian lisensi kepada orang lain, menyewakan karya ciptanya.

b. Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia

Pengertian mengenai hak jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

> "Hak Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya."

Perjanjian fidusia wajib dilaksanakan secara tertulis secara tertulis yang ditungakan dengan akta notaris dan wajib pula dilakukan pendaftaran. Tanpa melakukan pendaftaran tidak akan lahir jaminan fidusia.[34] Seperti diketahui bahwa hak cipta tergolong barang bergerak yang tidak bertubuh. Apabila jaminan gadai yang digunakan kemungkinan besar debitur mengalami kesulitan untuk menyerahkan hak

[33] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Cetakan ke-4), Citra Aditya Bakti, Jakarta. 1987. hlm. 6
[34] Gatot. o*p cit.* hlm. 40.

cipta secara pisik kepada kreditur. Kreditur yang tidak menguasai barang yang digadaikan konsekuensinya gadai dianggap tidak pernah terjadi.[35]

Menurut penjelasan Gatot Supramono, setiap perjanjian fidusia harus didaftarkan kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga, dan setelah pendaftaran maka akan terbit sertifikat fidusia yang akan menjadi sebuah bukti sebagai jaminan fidusia, apabila ternyata debitur tidak dapat melunasi hutangnya maka kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia dengan menarik hak cipta dari kekuasaan debitur. Penarikan dilakukan dengan membuat pernyataan bahwa debitur telah menyerahkan hak ciptanya untuk keperluan pelunasan kepada kreditur.[36]

3. Prinsip Dasar dan Ruang Lingkup Hak Cipta

Sebuah ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni:[37]

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli

Prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari ciptaan, misalnya buku.Sehingga tidak berkenaan

[35] *Id.*
[36] *Ibid*, hlm. 41.
[37] Budi Agus, Syamsudin, *Op Cit*. hlm. 8

atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua subprinsip, yaitu ;

a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang, keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.

b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudakan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku, dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make/ openbaar maken*). Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada penciptanya.

3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/ unpublishedwork*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

5. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*)

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konspetual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seseorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

Perlindungan hukum di dalam undang-undang hak cipta yang berupa pencipta yang atas inspirasinya, mengajarkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukan keasliannya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukan keasliannya sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitas yang bersifat pribadi pencipta. Artinya, ciptaan harus memiliki unsur refleksi pribadi (*alter-ego*). Tanpa adanya pencipta dengan (*alter-ego nya*) tidak akan lahir suatu yang dilindungi hak cipta.[38]

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum terbagi

[38] Affrilyanna, *op cit.* hlm. 24.

kedalam beberapa lingkup yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, penjelasan mengenai rincian perlindungan hukum terhadap ketiga lingkup tersebut terdapat pada Pasal 40 yang berbunyi:

> "(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
>
> a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
>
> b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
>
> c. ilmu pengetahuan;
>
> d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
>
> e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
>
> f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
>
> g. karya seni terapan;
>
> h. karya arsitektur;
>
> i. peta;
>
> j. karya seni batik atau seni motif lain;
>
> k. karya fotografi;
>
> l. potret;
>
> m. karya sinematografi;
>
> n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
>
> o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
>
> p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
>
> q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
>
> r. permainan video; dan
>
> s. Program Komputer.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut."

4. Masa Berlaku Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai masa berlaku hak cipta bagi ciptaan yang dilindungi hak cipta, seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa setiap pencipta atas hak cipta mendapatkan sebuah hak ekslusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentnag Hak Cipta, yang berbunyi:

(1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
(2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentnag Hak Cipta, yang berbunyi:

"(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

g. karya arsitektur;

h. peta; dan

i. karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman."

Setiap karya cipta berupa buku, famplet, dan semua hasil karya tulis lain, dan hak moral atas ciptaan tersebut diberikan jangka waktu perlindungan selama berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Masa berlaku ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka pelindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Perlindungan hak cipta atas sebagaimana yang dimaksud sebelumnya yang dimiliki atau

dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

5. Istilah dan Asal Usul Buku Sebagai Ciptaan dilindungi dengan Hak Cipta

Istilah buku, *book* (Inggris), *boek* (Belanda), *biblion* (Jerman), *livre* (Perancis) dan *libros* (Spanyol) merupakan istilah-istilah yang berasal dari berbagai negara, dalam sejarah peradaban manusia purba yang bentuk komunikasinya masih dilakukan sevara verbal, kehadiran buku yang diatrikan sebagai sekumpulan kertas berjilid, diterbitkan atau tidak diterbitkan. Peradaban manusia mempunyai kecenderungan mengubah komunikasinya secara verbal ke nonverbal. Diperkirakan hasrat ini muncul sejak zaman prasejarah, dengan menggunakan dinding-dinding goa sebagai tempat untuk berkomunikasi melalui gambar-gambar yang dipahat atau diukir pada dinding-dinding goa.[39]

Penemuan kertas sebagai bahan untuk menyampaikan hasrat berkomunikasi dalam bentuk nonverbal, berkembang kemudian berkembang kemudian teknologi percetakan. Penemuan mesin cetak menggunakan huruf-huruf dengan bahan tanah liat dan kemudian timah yang dapat dilepas, oleh Phi Sheng sekitar tahun 1045.[40]

---

[39] Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 158
[40] *Ibid.*, hlm. 159.

B. Aspek Hukum Pidana di dalam Hak Cipta

1. Pengertian Hukum Pidana Menurut Beberapa Pakar Hukum

Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian.[41] Begitu luasnya rumusan- rumusan dari hukum pidana, sehingga sampai pada saat ini tidak ada definisi yang sempurna yang dianggap memenuhi semua rumusan-rumusan yang ada dapat digunakan secara umum.

Menurut Profesor Doktor W.L.G. Lemaire[42] :

> *Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden enverboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bizonder leed, is gekoppled. Men kan du sook zeggen dathet strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handddelen verplicht is) en onderwelke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat.*

Artinya : hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan- larangan yang (oleh pembuat undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapatjuga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma – norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana

---

[41] Lamintang di kutip dari Hazewinkel, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. hlm.1

[42] *Id.*

hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

W.P.J. Pompe mengemukakan bahwa hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagaian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret.[43] Sudarto mengemukakan pidana adalah yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebeankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. [44]

Menurut Bambang Poernomo hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebernarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.[45]

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi

---

[43] *Id.*
[44]Muladi, Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Cetakan ke-empat), Alumni, Bandung, 2010. hlm. 2.
[45] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. hlm. 9.

pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.

Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. Berisi tentang :[46]

1. kesalahan/ *schuld*;

2.pertanggungjawaban pidana pada diri sipembuat/ *toerekeningsvadbaarheid*.

2. Pembatasan Pelanggaran Hak Cipta

Fair dealing atau *fair use* dan *compulsory licences* adalah dua jenis perbuatan yang memperbanyak, menggunakan, menerjemahkan, dan mengumumkan suatu ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak melanggar hak cipta sepanjang dilakukan sesuai dengan Batasan-batasan yang ditentukan dalam undang-undang. Ketentuan tentang *fair dealing* dan *compulsory licences* khusus diatur untuk menyeimbangkan kepentingan yang berbeda antara pencipta dan pengguna hak cipta dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Dengan adanya fair dealing suatu perbuatan memperbanyak ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meskipun perbanyakan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemegang hak cipta sepanjang perbanyakan tersebut dilakukan untuk tujuan Pendidikan, penelitian,

[46] *Id.*

penulisan karya ilmiah dan kritik (critical review), serta tidak bersifat komersil.[47]

Pasal 43 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi :

> "Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:
>
> a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
>
> b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
>
> c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
>
> d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
>
> e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

[47] Elyta, *op cit.* hlm. 230.

Berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan penggandaan, pengumuman dan/atau pendistribusian hak cipta yang berhubungan dengan identitas bangsa dan negara, seperti diperbolehkan untuk memperbanyak lagu kebangsaan, lambang negara, foto presiden, foto wakil presiden, foto mantan presiden, dan setiap hal yang bertujuan untuk kepentingan dan atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 44 Ayat (1) Pasal 50 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi :

"(1)Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta."

Berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan, penggandaan, pengubahan suatu hak cipta tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hak cipta apabila tujuannya untuk kepentingan nonkomersil selama tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dan pemegang hak cipta.

Pasal 47 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi :

> "Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:
>
> a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
>
> 1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
>
> 2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
>
> 3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
>
> b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
>
> 1. perpustakan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau

2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.

c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip

Perpustakaan sebagai tempat mendapatkan informasi terutama dari buku-buku yang tersedia sehingga dengan begitu penggandaan hak cipta buku diperbolehkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, tetapi dengan syarat penggandaan tersebut tidak dilakukan berulang karena akan merugikan pencipta dan pemegang hak cipta.

Pasal 50 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi, Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan pasal di atas setiap orang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan melakukan pengumuman, pendistribusian sebuah ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum dan keamanan negara.

3. Pelanggaran Hak Cipta

Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa kejahatan me-rupakan *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict*

atau delik undang-undang. Delik hukum adalah delik yang efeknya dirasakan melanggar keadilan, sedangkan delik undang-undang adalah delik yang ditentukan berdasarkan pelanggaran atas undang-undang itu sendiri.[48] Berdasarkan pengertian tindak pidana di atas, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur perbuatan-perbuatan yang di kategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran.

Perkembangan yang ada dalam masyarakat terjadi perdebatan antara kebutuhan masyarakat secara ekonomi dan sikap penghargaan hak cipta, lemahnya perlindungan hukum hak cipta. Permasalahan lemahnya penegakan hukum ini di sebabkan karena kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami ketentuan-ketentuan di bidang hak atas kekayaan intelektual. Pengalaman selama ini, laporan-laporan dan pengaduan kasus pelanggaran hak cipta yang menjadi berlarut-larut dan tidak jelas ujung pangkalnya. Karena aparat yang berwenang tidak dibekali pengetahuan yang mendalam tentang ketentuan-ketentuan hak cipta.

a. Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Cipta

Elyta menjelaskan bahwa prisip yang dilindungi hak cipta adalah suatu karya hasil ide yang menjadi sebuah bentuk materiil yang dapat dilihat, dibaca, atau di dengar. Sedangkan ide, gagasan,

[48] Teguh Prasetyo, o*p cit.* hlm. 58.

metode tidak dilindungi.[49] Hasil karya yang tidak dilindungi terdapat pada Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi: a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.

1) Pelanggaran Langsung

Elyta menjelaskan bahwa Pelanggaran langsung adalah Perbuatan yang melanggar hak ekslusif pencipta atas ciptaannya dengan memperbanyak atau mereproduksi, mengumumkan, dan menyewakan suatu ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta atau hak terkait.[50]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta berbunyi bahwa pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Pembajakan buku adalah proses memperbanyak jumlah buku yang merupakan hak ekslusif pencipta, dengan menyalin atau menfotokopi tanpa izin dari pencipta. Pembajakan buku adalah suatu kegiatan yang memerlukan keahlian terutama

[49] Elyta, *op cit.* hlm. 198
[50] *Ibid.* hlm. 200.

dalam membuat buku bajakan tersebut agar sulit dibedakan dengan buku yang asli.

Berdasarkan pengertian di atas praktek pembajakan buku pada dasarnya melakukan penggandaan ciptaan hasil buah pikiran dari pencipta suatu karya tulis buku, apabila ada persetujuan dari pencipta maka itu tidak menjadi persoalan, tetapi kenyataannya banyak masyarakat yang belum dapat menghargai hak cipta itu sendiri dengan menggandakan buku tanpa persetujuan dari penciptanya dan lebih mementingkan kepentingan materi semata tanpa memikirkan akibat perbuatannya mengambil secara langsung hak dari pencipta buku tersebut.

2) Pelanggaran Tidak Langsung

Elyta menjelaskan bahwa pelanggaran hak cipta secara tidak langsung pada umumnya merupakan ciptaan hasil dari pelanggaran ciptaan lainnya.[51] Dengan melakukan perdagangan suatu barang hasil dari pelanggaran hak cipta, secara tidak langsung ikut melakukan perbuatan tindak pidana pelanggaran atas hak cipta tersebut.

Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

[51] *Ibid.*, hlm. 216.

> "Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih daripada seseorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana diluar diri pelaku.[52]

4. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Melalui Pidana

Berdasarkan sistem hukum yang berlaku, penegakan hukum hak cipta dapat diupayakan melalui ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata dan hukum pidana. Atas dasar yang diretapkan oleh *TRIP's Agreement*, dangan latar belakang asanya tuntutan kepentingan perdagangan internasional untuk percepatan perkara-perkara HAKI, maka terjadi perubahan atas Undang-Undang hak cipta telah mengakibatkan terbentuknya *lex specialis*, khususnya terhadap hukum acara perdata yang berlaku. [53]

Kekhususan tersebut menimbulkan beberapa permasalahan dalam penerapanya, antara lagi sebagai berikut : [54]

[52] Teguh, *op. cit.* hlm. 203.
[53] Suyud Margono, *op cit,* hlm. 145.
[54] *Ibid.*, hlm.149.

1. Masalah kompetensi penanganan perkara pidana di bidang HAKI karena perkara di bidang HAKI tidak secara khusus menjadi kompetensi pengadilan niaga, dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan kemungkinan adanya dualism putusan atas pelanggaran HAKI, dalam satu perkara pelanggaran HAKI yang sama, terdapat kemungkinan untuk menegakan hak melalui mekanisme perddata atau pidana. Kompensasi penuntutan perkara pidana ditentukan oleh *locus delicti* (tempat kejadian) dan *tempus delicti* (waktu kejadian) yang bisa terjadi di mana saja di luar wilayah suatu pengadilan niaga.
2. Tujuan upaya hukum hanya terbatas pada kasasi untuk memangkas kemungkinan para pihak untuk melaakukan "*buying time"* untuk menunda kesalahan. Selain itu, undang-undang juga memberi Batasan sehingga perkara HAKI proses perkaranya memerlukan rata-rata 6 bulan. Upaya hukum yang langsung mdelompati upaya hukum banding ini akan menempatkan posisi Mahkamah Agung sebagai peradilan banding, tettapi tidak memperkecil proses pengulangan pemeriksaan terhadap fakta-fakta hukum secara meteriil.

3. Reaksi pasal yang dahulu berbunyi “tidak dapat dimintakan banding” saat ini telah ganti menjadi “hanya dapat di mintakan kasasi”.
4. Masalah penetapan sementara pengadilan, pada prinsipnya hukum acara perdata Indonesia tidak mengenal tindakan pendahuluan oleh hakim yang dilakukan di luar pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta sudah diatur pada BAB XIV Undang-Undang Hak Cipta tentang Penyelesaian Sengketa, hal ini diperjelas pada Pasal 95 yang berbunyi :

> “(1)Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase , atau pengadilan.
>
> (2)Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
>
> (3)Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
>
> (4)Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

Terdapat pendapat yang umum agar hukum pidana dilaksanakan sebagai *ultimum remidium*, atau agar hukum pidana sebagai sarana

atau obat terakhir, yaitu setelah sarana-sarana yang lain dipakai.[55] Penyelesaian sengketa berdasarkan pasal di atas menyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta dapat melalui proses arbitrase dan dapat juga menggugat pelanggaran hak cipta ke pengadilan niaga, tidak menutup kemungkinan pemilik hak cipta menuntut secara pidana ke pengadilan negeri apabila menyangkut permasalahan pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan.

a. Delik Aduan pada Undang-Undang Hak Cipta

Delik aduan (*klachtdddelict*) adalah tindakan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Delik aduan terbagi menjadi dua yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relatif, perbedannya di antara kedua delik tersebut adalah apabila delik aduan absolute hanya pada proses penuntutannya berdasarkan pengaduan, sedangkan delik aduan relatif proses penuntutannya harus ada hubungan khusus antara pelaku dengan korban. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta pada Pasal 1 Angka 17 yang berbunyi bahwa, Dihapuskannya ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, mengakibatkan pelanggaran terhadap Hak Cipta tidak lagi merupakan tindak pidana aduan, melainkan tindak pidana biasa. Sehingga pelanggaran terhadap hak cipta, berupa

[55] Teguh, *op cit.* hlm. 32.

pembajakan buku, kaset, cd dan sebagainya yang sebelumnya dikategorikan sebagai delik aduan menjadi delik biasa, artinya proses penuntutannya tidak perlu ada pengaduan terlebih dahulu dari orang lain. Pengkategorian pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa juga masih tetap berlaku hingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Terdapat perbedaan pada Undang-Undang Hak Cipta yang baru dengan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya terdapat pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perubahan undang-undang tersebut terletak pada penggolongan deliknya dikembalikan kepada setiap pelanggaran hak cipta sebagai suatu delik aduan. Pemilik hak cipta dapat langsung mengadukan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atas ciptaanya kepada Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan.

b. Penegakan Hukum pada Pelanggaran Hak Cipta

Penegakan hukum acara pada pelanggaran hak cipta pada dasarnya sama dengan hukum acara pidana biasa yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang tentang Hukum

Acara Pidana bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana hak cipta, hak moral, dan hak terkait dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara dan juga oleh penyidik yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik pembantu.[56] Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

"(1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:

a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

[56] Elyta, o*p cit*. hlm. 248.

c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan

i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

(3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Adapun tugas dan wewenang dari penyidik yang diberi kewenangan khusus di bidang pelanggaran hak kekayaan intelektual ini bersifat limitatif. Misalnya penyidikan yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan ataupun penyitaan. Pengecualiannya jika pelaku tertangkap tangan, penyidik dari pegawai negeri sipil dapat melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri setempat dengan syarat segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penyidik kepolisian dan melaporkan penyitaan tersebut kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapat persetujuan penyitaan.[57]

Perkembangan teknologi dan informasi dapat membantu proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan, dan setiap dokumen elektronik yang dapat membuktikan terjadinya pelanggaran tetap diakui sebagai alat bukti ketentuan ini sesuai Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

"(1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi

[57] *Id.*

informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

5. Sanksi Pidana di dalam Undang-Undang Hak Cipta

a. Teori - Teori dan Tujuan Pemidanaan

Topo Santoso mengemukakan bahwa penjahat atau dalam hal ini pelaku pelanggaran hukum pidana setelah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya adalah sebuah bentuk reaksi negatif masyarakat terhadap perbuatan pelaku itu sendiri.[58]

Menurut Herbert L. Packer adalah lima karakteristik pidana yaitu : [59]

1. Pidana diberikan haruslah berupa satu nestapa atau akibat-akibat lain yan tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan pada seseorang yang melakukan pelanggaran teredapat peraturan;
3. Pidana dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran karena perbuatanya;
4. Pidana diberikan karena suatu kesengajaan administrasi oleh masyarakat terhadap pelanggar;

[58] Topo Santoso, Eva Achjani, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001. hlm. 12.
[59] *Id.*

5. Pidana hanya bleh dijatuhkan oleh instansi yang berwenang.

Secara umum teori pemidanaan dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan *(Retribution);*
2. Teori relatif atau teori tujuan *(utilitarian).*

Menurut Karl. O. Christiansen ciri pokok atau karakteristik teori retribution dan teori utilitarian adalah sebagai berikut :[60]

1. Pada teori retribution

a. Tujuan pidana adalah untuk pembalasan;

b.Pembalasan tujuan utama pemidanaan adalah untuk pembalasan bukan untuk tujuan lain;

c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat sebuah pidana;

d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar;

e. Tujuan pidana tidak untuk memperbaiki atau mendidik pelanggar.

2. Pada Teori Utilitarian

[60] Muladi, Barda Nawawi, o*p cit.* hlm. 16.

a. Tujuan pidana adalah untuk pencegahan;

b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi sebuah sarana untuk mencapai kesejahteraan;

c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja;

d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan;

e. Pidana tidak dapat diterima apabila tidak menjadi sarana pencegahan kejahatan di masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan ini biasa dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga digunakan istilah *"special deterrence"* dan *"general deterrence".*[61] Menurut Barda Nawawi dan Muladi dengan prevensi special berpengaruh terhadap pidana kepada terpidana dapat membuat pelaku tidak mengulagi tindak pidananya lagi, sedangkan prevensi general bertujuan agar orang lain tidak mengikuti tindakan pidan pelaku tersebut.[62]

[61] *Ibid.,* hlm. 18
[62] *Id.*

b. Sanksi Pidana pada Pelanggaran Hak Cipta

Hukum positif di Indonesia mengenal beberapa sanksi pidana, dan Jenis-jenis sanksi pidana terdapat pada Pasal 10 KUHP, sanksi pidana terbagi menjadi dua jenis yaitu :

a. Pidana Pokok yaitu:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan, yaitu :

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu
2. Perampasan Barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Di samping jenis sanksi yang berupa pidana dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya:[63]

1. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya

[63] *Ibid.,* hlm. 44.

cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit (lihat pasal 44 ayat 2 KUHP);

2. Bagi anak yang sebelum umur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa (lihat pasal 45 KUHP);
   a. Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya; atau
   b. Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah.

      Dalam hal yang ke-2, anak tersebut dimasukan dalam rumah Pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pendidikan Paksa (*Dwangopvoedingregeling*, Stb. 1916 no.741);

3. Penempatan di tempat bekerja Negara (*Landswerkinrichting*) bagi penganggur yang malas bekerja ddan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisan, bergelandangan atau perbuatan asosiasi (Stb. 1936 no. 160);

4. Tindakan tata-tertib dalam hal tindak pidana ekonomi (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955) dapat berupa :

a. Penampatan perusahaan si terhukum di bawah pengampunan untuk selama waktu tertentu (3 tahun untuk kejahatan TPE dan 2 tahun untuk pelanggaran TPE);

b. Pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu;

c. Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari tindakan pidana yang dilakukan;

d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.

Jenis perbuatan yang dilarang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap pelanggaran hak cipta yang menyangkut hak ekslusif pencipta akan diberikan sanksi dengan hukuman yang besifat kumulatif, yaitu dengan pidana penjara dan/atau denda.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

> "Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)

dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

"(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)."

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

"Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."